PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321196 &321712Fax (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 55 /K/411.200/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Inspektorat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 - 09 - 2025

a.n Bupati Nganjuk
Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 100.3.3.2/ 55 /K/411.200/2025
Tanggal : 30 - 09 - 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI :
 a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari

Bupati;

i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas SPIP	Nilai	a) Konsep: Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b) Definisi Operasional: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada level perangkat daerah selama tahun sebelumnya (n-1) untuk pencapaian tujuan dan tahun berkenaan (n) untuk penetapan tujuan serta struktur proses		
				c) Formulasi Perhitungan: Nilai Maturitas SPIP didasarkan pada: 1. Komponen Penetapan		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Tujuan dengan bobot (40%) yang meliputi unsur: a. Kualitas sasaran strategis b. Kualitas sasaran strategi pencapaian sasaran strategis 2. Komponen Struktur dan Proses dengan bobot (30%) yang meliputi unsur: a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				3. Pencapaian Tujuan SPIP dengan bobot (30%) yang meliputi unsur: a. Efektivitas dan efisiensi b. Keandalan laporan keuangan c. Pengamanan atas aset d. Ketaatan pada peraturan		
2	Meningkatnya Penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	a) Konsep: Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan Penilaian atas penerapan tata kelola APIP dengan mengacu kepada Internal Audit Capabilitas Model	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan	

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				(IACM)		
				b) Definisi Operasional: Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif		
				c) Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian Kapabilitas APIP: 1. Pengelolaan SDM (30%) 2. Praktik Profesional (30%)		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%) 4. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%) 5. Struktur Tata Kelola (20%) 6. Peran dan Layanan APIP (40%)		
3	Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	a) Konsep: Kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari penilaian pengelolaan risiko yang dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan	
				b) Definisi Operasional: Indeks manajemen risiko adalah indeks yang		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko		
				c) Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian indeks manajemen risiko: 1. Perencanaan (40%) a. Kualitas perencanaan (40%) 2. Kapabilitas (30%) a. Kepemimpinan (5%) b. Kebijakan manajemen risiko (5%) c. Sumber daya manusia (5%) d. Kemitraan (2,50%)		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				e. Proses manajemen risiko (12,5%) 3. Hasil a. Aktivitas penanganan risiko (18,75%) b. Outcomes (11,25%)		
4	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Persentase (%)	a) Konsep: Ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh APIP	Laporan Evaluasi Berkala Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Triwulanan	
				b) Definisi Operasional: Rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah ditindaklanjuti		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi atas pengawasan APIP		
5		Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persentase (%)	a) Konsep: Ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK	Laporan Hasil Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semesteran	
				b) Definisi Operasional: Rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				telah ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi atas pemeriksaan BPK-RI		
6	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks pencegahan korupsi daerah	Indeks	a) Konsep: Indeks pencegahan korupsi daerah menggambarkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi melalui sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sistem	Aplikasi JAGA.ID	

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi		
				b) Definisi Operasional: Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola, sistem pengendalian, transparansi,		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				akuntabilitas, serta pembangunan budaya integritas		
				c) Formulasi Perhitungan: Perhitungan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah berdasarkan area intervensi: a. Area perencanaan b. Area penganggaran c. Area pengadaan barang dan jasa d. Area Pelayanan Publik e. Area pengawasan APIP f. Area Manajemen ASN g. Area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				h. Area optimalisasi penerimaan daerah		

a.n Bupati Nganjuk
Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011